



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 41 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 tentang Pajak Hotel Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan Pajak Hotel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel di Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan

4. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
10. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan mengusahakan hotel.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Perforasi adalah Pembuatan Lubang pada kertas/Bill sebagai tanda atau bukti pembayaran lainnya.

14. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
15. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II

OBJEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel termasuk seluruh persewaan di hotel.
- (5) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
 - f. Motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar dibawah 10 (sepuluh).

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran dan atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan harga Cuma – Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
- (3) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 5

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Hotel terutang dipungut diwilayah Kabupaten Bintan

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini DPPKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKD;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKD dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP pengusaha / penanggungjawab/ penerima kuasa
 2. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); jika ada
 4. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan;
 5. Fotocopy bukti lunas Pembayaran PBB tempat usaha;
 6. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf C, DPPKD menerbitkan tanda terima pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPPKD menerbitkan :
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai pemilik/ penanggung jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWPD;
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan sebagai pemilik, Kartu NPWPD dan Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu hotel.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan atau usaha hotel harus mendapat izin usaha :
 - a. Usaha Hotel yang berbadan hukum izin di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan;
 - b. Usaha Hotel yang tidak berbadan hukum izin di terbitkan oleh Camat setempat.
- (2) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha hotel bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terutang atau yang belum dilunasi.

BAB VII

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 11

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur/kwitansi/invoice/bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh DPPKD sebelumnya.
- (3) Bill, Kwitansi, Faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("*printed running number*")
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal transaksi, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh DPPKD.

- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/"billing" tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan oleh DPPKD.

BAB VIII

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pajak dihitung sesuai jumlah pembayaran yang tertera pada bill yang dibayar oleh tamu hotel.
- (2) Adapun contoh penghitungan pajak adalah sebagai berikut:

a. Bagi yang memungutkan service charge;

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp	1.500.000,00
Cuci baju 3 potong		Rp	30.000,00
Telepon		Rp	100.000,00
Restoran		Rp	75.000,00
Taxi		Rp	<u>50.000,00</u>
Total		Rp	1.755.000,00
Service Charge 10%		Rp	<u>175.500,00</u>
Jumlah		Rp	1.920.500,00
Pajak hotel 10%		Rp	192.050,00
Jumlah yang harus dibayar		Rp	2.112.550,00

b. Bagi yang memungutkan service charge dan memberikan potongan harga;

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp	1.500.000,00
Cuci baju 3 potong		Rp	30.000,00
Telepon		Rp	100.000,00
Restoran		Rp	75.000,00
Taxi		Rp	<u>50.000,00</u>

Total	Rp	1.755.000,00
Service Charge 10%	Rp	<u>175.500,00</u>
Jumlah	Rp	1.920.500,00
Pajak hotel 10%	Rp	192.050,00
Jumlah	Rp	2.112.550,00
Diskon 25% x Total	Rp	438.750,00
Jumlah yang harus dibayar	Rp	1.673.800,00

c. Bagi yang tidak memungut service charge dan memberikan potongan harga;

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp	1.500.000,00
Cuci baju 3 potong		Rp	30.000,00
Telepon		Rp	100.000,00
Restoran		Rp	75.000,00
Taxi		Rp	<u>50.000,00</u>
Total		Rp	1.755.000,00
Pajak Hotel 10%		Rp	175.500,00
Jumlah		Rp	1.930.500,00
Diskon 25% x Total		Rp	438.750,00
Jumlah yang harus dibayar		Rp	1.491.750,00

d. Jika pajak yang dipungut termasuk didalam penjualan;

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp	1.500.000,00
Cuci baju 3 potong		Rp	30.000,00
Telepon		Rp	100.000,00
Restoran		Rp	75.000,00
Taxi		Rp	<u>50.000,00</u>
Jumlah yang harus dibayar		Rp	1.755.000,00

Penghitungan:

Penjualan Bruto	Rp	1.755.000,00
Penjualan Neto (PB x 100/110)	Rp	1.595.454,55
Pajak Hotel (10% x PN)	Rp	159.545,45

e. Jika pajak dan service charge yang dipungut termasuk didalam penjualan.

Sewa kamar 3 hari	@Rp. 500.000	Rp	1.500.000,00
Cuci baju 3 potong		Rp	30.000,00
Telepon		Rp	100.000,00
Restoran		Rp	75.000,00
Taxi		Rp	<u>50.000,00</u>
Jumlah yang harus dibayar		Rp	1.755.000,00

Penghitungan:

Penjualan Bruto	Rp	1.755.000,00
Penjualan Neto (PB x 100/121)	Rp	1.450.413,00
Pajak Hotel (10% x PN)	Rp	145.041,00

f. Pembulatan terhadap bilangan ribuan menjadi 000.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 14

Pajak Hotel dipungut dengan cara menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak terutang (Self Assesment)

BAB X

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Penyetoran Pajak berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan yang tertera didalam SPTPD disetorkan ke Kas Umum Daerah , paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan wajib menyampaikan bukti pembayaran ke DPPKD.
- (3) Penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah SPTPD disampaikan kepada DPPKD.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan dihitung selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan sanksi administrasi keterlambatan penyetoran ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB XI

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/ setiap bulan.
- (2) SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan melampirkan

Rekapitulasi Laporan Penjualan Bulanan beserta bukti setor pajak bulan sebelumnya.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan Standar akuntansi dan atau pembukuan sederhana dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Wajib Pajak dengan besaran omzet kurang dari Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) per tahun diwajibkan menyelenggarakan pencatatan berupa faktur/kwitansi/bon;
- (3) Wajib Pajak dengan besaran omzet minimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum;
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang – kurangnya mencatat penerimaan dan pengeluaran
- (5) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas DPPKD Kabupaten Bintan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak serta memudahkan dalam menghitung omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak akan ditetapkan secara jabatan berdasarkan penghitungan omzet dengan menggunakan pendekatan biaya.
- (7) Pembukuan, catatan dan bukti seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 18

- (1) DPPKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan yang diatur pada Peraturan Daerah

Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan

- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha hotel;
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Pasal 20

- (1) Setiap Petugas DPPKD wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha hotel, termasuk fasilitas yang dijual;
 - b. Izin usaha hotel;
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak;
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan masa berlaku izin;
 - b. Aspek operasional dari fasilitas hotel;
 - c. Aspek pembukuan, bill dan tarif hotel;
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak;
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 21

- (1) Penertiban usaha hotel dilakukan terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan;
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 22

- (1) Tindakan Penertiban terhadap usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pengecekan
 - b. Penutupan dan atau
 - c. Pembongkaran
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha hotel, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh DPPKD setelah dikoordinasikan dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Dinas Pariwisata dan instansi terkait.
- (4) Penyegelan terhadap usaha hotel dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha hotel yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;

- b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebagian;
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a oleh DPPKD atas nama Bupati dilaksanakan antara DPPKD, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Dinas Pariwisata dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 23

Usaha hotel yang telah disegel, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Pengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan;
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Apabila penyelenggara usaha hotel tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 maka usaha hotel akan disita oleh DPPKD atas nama Bupati Bintan.
- (2) Biaya penyitaan usaha hotel ditetapkan oleh Bupati Bintan.
- (3) Penyitaan usaha hotel harus berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang disiapkan oleh DPPKD atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi antara DPPKD dengan Dinas/instansi terkait.

Pasal 25

Bentuk format yang dipergunakan untuk melaksanakan pemungutan pajak sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
JENIS FORMULIR
Pasal 26

(1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :

- a. Formulir SPTPD;
- b. Formulir Nota Hitung;
- c. Formulir SKPD;
- d. Formulir SKPDKB;
- e. Formulir SKPDKBT;
- f. Formulir SKPDLB;
- g. Formulir SSPD;
- h. Formulir STS;
- i. Formulir STPD;
- j. Formulir SKPDN;
- k. Formulir Laporan.

(2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh DPPKD

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2012

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

L A M I D I

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

II SANTO
NIP. 19661026 199703 1 003